

**QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERADILAN SYARIAT ISLAM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang:

- a. bahwa di daerah Aceh, sejak tanggal 1 Agustus 1994 telah dibentuk Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan agama Islam yang mempunyai kewenangan absolut sebagaimana ditentukan dalam keputusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35;
- b. bahwa untuk memberi dasar hukum kepada Mahkamah Syar'iyah tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Aceh, yang selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seperti yang telah dibentuk di Aceh, dibentuk juga untuk daerah-daerah lainnya di luar Jawa-Madura;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya sebagai salah satu badan peradilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasukkan sebagai bagian dan peradilan agama berada dalam lingkungan Pengadilan Agama. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diseragamkan menjadi Pengadilan Agama tanpa sebutan Mahkamah Syar'iyah;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam dengan kompetensi absolut meliputi seluruh aspek Syariat Islam yang akan diatur dengan qanun.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan suatu Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat :

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 18 b dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Aceh.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERADILAN SYARIAT ISLAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
2. Peradilan Syariat Islam adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
3. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi.
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
7. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Agama dan atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (3) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.

Pasal 3

- (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Syariat Islam dilaksanakan oleh :
 - a. Mahkamah Syar'iyah;

- b. Mahkamah Syar'iyah Propinsi.
- (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Syariat Islam berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Mahkamah Syar'iyah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Mahkamah Syar'iyah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis Peradilan Syariat Islam dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II SUSUNAN MAHKAMAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

Mahkamah terdiri dari :

- a. Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama.
- b. Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai pengadilan tingkat banding.

Pasal 7

Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi dibentuk dengan Qanun.

Pasal 8

- (1) Susunan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, panitera, Sekretaris dan Juru Sita.
- (2) Susunan Mahkamah Syar'iyah Propinsi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- (3) Selain yang tersebut pada ayat (1) dan (2) dalam m menyelesaikan kasus tertentu sesuai dengan kewenangannya dapat diangkat Hakim Ad Hoc pada Mahkamah.
- (4) Bagan Susunan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Propinsi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Bagian Kedua Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Juru Sita

Paragraf 1 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

Pasal 10

- 1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- 2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dengan Undang-undang dan atau Qanun ini.

Pasal 11

- 1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai Pejabat dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.
- 2) Pembinaan dan pengawasan dalam bidang hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 12

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Mahkamah Syar'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;

- b. beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD-1945;
 - d. pegawai negeri sipil;
 - e. sarjana syariah atau alumni dayah setara perguruan tinggi atau sarjana hukum yang menguasai Hukum Islam;
 - f. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a,b, c, d, e;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; dan
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah, atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Tinggi yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, e, dan g; dan
- b. mempunyai keahlian / kepakaran di bidang hukum tertentu.

Pasal 15

- (1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Gubernur dan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Gubernur.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut Syariat Islam, yang berbunyi sebagai berikut :
 - Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Hama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

'Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Syariat Islam, Pancasila dan UUD-1945 serta segala Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku bagi Nanggroe Aceh Darussalam".
"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi, seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
- (2) Wakil Ketua dan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Propinsi serta Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi.
- (4) Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang dan Qanun, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. pelaksana Putusan;
 - b. wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasehat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan atau Qanun.

Pasal 18

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diberhentikan dengan hormat jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah dan 68 (enam puluh delapan) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Propinsi; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. dihukum karena bersalah melakukan kejahatan (jinayat);
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan; atau
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b sampai dengan e, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan dengan qanun.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 21

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam, Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim dilakukan penangkapan yang diikuti dengan penahanan dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Mahkamah dalam perkara Jinayat tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian diatur dengan Qanun.

Pasal 24

- (1) Kedudukan Protokoler Hakim diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pimpinan Mahkamah adalah salah satu unsur Pimpinan Daerah.
- (3) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden dan atau Keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Gubernur kecuali dalam hal :

- a. tertangkap tangan melakukan perbuatan jinayat;
- b. disangka telah melakukan kejahatan jinayat yang diancam dengan hukuman mati; atau
- c. disangka melakukan kejahatan (jinayat) terhadap keamanan negara.

Paragraf 2 Panitera

Pasal 26

- (1) Pada setiap Mahkamah ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar'iyah dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar'iyah Propinsi, dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam; dan
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Syar'iyah Propinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Propinsi atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Propinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Propinsi atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda pada Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Propinsi atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti atau menjabat Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Propinsi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi.

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang dan atau Qanun, Panitera tidak boleh merangkap menjadi Wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasehat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah, diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Gubernur.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah yang bersangkutan.

Bunyi sumpahnya sebagai berikut:

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Hama atau dan apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siap pun juga".

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945 serta segala Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku bagi Nanggroe Aceh Darussalam".

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Mahkamah yang berbudi luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru Sita

Pasal 38

Pada setiap Mahkamah Syar'iyah ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas; dan
 - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
 - a syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d; dan

b berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 40

- (1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.

Pasal 41

Sebelum memangku jabatannya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.

sumpahnya sebagai berikut :

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945 serta segala Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku bagi Nanggroe Aceh Darussalam".

"Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban, saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti Mahkamah Syar'iyah yang berbudi luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan perkara yang d dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Juru Sita tidak boleh merangkap Penasehat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita, Juru Sita Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Mahkamah ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Mahkamah merangkap Sekretaris Mahkamah.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Mahkamah Syar'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum atau Sarjana Administrasi yang menguasai hukum Islam; dan
- e. berpengalaman di bidang Administrasi Peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, dan e; dan;
- b. berijazah Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum atau Sarjana Administrasi yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

Sekretaris dan Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Mahkamah Syari'iyah.

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Mahkamah yang bersangkutan. Bunyi sumpahnya sebagai berikut :

Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi Wakil sekretaris, akan setia kepada Syariat Islam, Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ".

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab".

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Wakil Sekretaris akan mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri,

seseorang atau golongan".

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara".

BAB III

KEKUASAAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH

Pasal 49

Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang :

- a. ahwal al – syakhshiyah;
- b. mu'amalah;
- c. jinayah

Pasal 50

- (1) Mahkamah Syar'iyah Propinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding.
- (2) Mahkamah Syar'iyah Propinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 51

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Mahkamah dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Qanun.

Pasal 52

- (1) Ketua Mahkamah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim. Panitera, Sekretaris dari juru sita di daerah hukumnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Mahkamah Syar'iyah dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan adil, jujur, tepat dan seksama.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua Mahkamah dapat memberikan petunjuk, teguran, peringatan dan sanksi yang dipandang perlu.

- (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB IV HUKUM MATERIL DAN FORMIL

Pasal 53

Hukum materil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada Pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun.

Pasal 54

Hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun.

BAB V KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 55

Ketua Mahkamah mengatur pembagian tugas Hakim.

Pasal 56

Ketua Mahkamah membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Mahkamah kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 57

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Mahkamah Agung membuka kamar khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini :

- (1) Semua kewenangan Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah menurut Qanun ini.

- (2) Sepanjang Qanun mengenai hukum materil dan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 53 dan Pasal 54 belum ada maka perkara perdata, pidana dan sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 14 Oktober 2002

07 Sya'ban 1423

G U B E R N U R
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto
ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 06 Januari 2003 M

01 Dzulkaidah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto
THANTAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002
NOMOR 2 SERI E NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PERADILAN SYARIAT ISLAM

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dalam perjalanan sejarahnya yang panjang penduduk Nanggroe Aceh Darussalam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran agama Islam, teguh dalam aqidah dan taat menjalankan syariat Islam, sebagaimana dapat disimpulkan dalam makna suatu ungkapan "Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala". Sebuah ungkapan yang mencerminkan perwujudan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sultan Aceh Darussalam yang bertukar silih berganti semuanya taat menjalankan fatwa ulama dalam melaksanakan Syariat Islam sampai dengan datangnya penjajahan Belanda pada tahun 1873 yang menaklukkan kesultanan Aceh berikut dengan hukum Syariatnya.
2. Setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh yang diwakili oleh para ulamanya memperjuangkan agar pemerintah Republik Indonesia dapat mengundang berlakunya kembali Syariat Islam secara kaffah bagi rakyat Aceh, usaha tersebut membuahkan hasil meskipun, dalam kewenangan yang terbatas dalam bidang hukum kekeluargaan saja (Al Ahwal Al Syakhshiyah), yaitu dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berlaku untuk seluruh Indonesia kecuali pulau Jawa-Madura (yang sudah diatur dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 jo. Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610 dengan sebutan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi) dan sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (yang sudah diatur dengan Staatsblad 1937 Nomor 638 dan 639, dengan sebutan Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka penyebutan nama yang berbeda-beda atas lembaga peradilan ini seperti tersebut di atas diseragamkan dan disederhanakan dengan sebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan tanpa merubah kewenangannya.
3. Berdasarkan Pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah ditetapkan bahwa Peradilan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi. Karenanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang juga berwenang mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum Syariat Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidak pastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dari prasarananya) yang telah ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.

4. Syariat Islam dalam tatanan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, baik dalam aspek hukum publik maupun hukum privat. Maka kewenangan atau kekuasaan Peradilan Syariat Islam yang akan ditetapkan dengan Qanun sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 harus mencakup seluruh aspek hukum yang telah ada ketentuannya dalam Syariat Islam. Dalam Qanun ini hanya ditentukan secara garis -besar bidang-bidang hukum Syariat Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Syariat Islam, sedangkan rumusannya secara lengkap dan rinci akan diatur dalam Qanun tersendiri yang menetapkan hukum materil dan hukum formil. Agar tidak terjadi kevakuman selama Qanun tentang hukum materil dan hukum formil belum diundangkan, maka Peradilan Syariat Islam dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Peran hakim dalam hal ini harus ditingkatkan untuk dapat menggali hukum Syariat Islam dari sumber-sumbernya yang resmi.
5. Agar selaras dengan semangat Otonomi Khusus, maka aturan tentang penataan dan pembinaan perangkat peradilan yang sebelumnya bersifat sentralistik, maka dengan Qanun ini diatur lebih sederhana agar dapat diselesaikan di daerah. Untuk itu pengangkatan dan pemberhentian Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Juru Sita dan lainnya cukup dengan surat keputusan Gubernur. Selain itu agar setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan dengan baik dan menyentuh rasa keadilan, maka terhadap perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus dalam penyelesaiannya. Majelis Hakim dapat dilengkapi dengan seorang, atau lebih tenaga ahli / pakar yang diangkat sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Pengangkatan, pemberhentian dan penentuan honor Hakim Ad Hoc dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi.
6. Bahwa Peradilan Syariat Islam sebagai "Alat Kelengkapan Daerah Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam" telah ditetapkan dengan Undang-undang sebagai salah satu peradilan dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia, maka kepadanya tetap melekat azas peradilan Yang sederhana, cepat dan biaya ringan disamping azas peradilan Islam yang menghendaki adanya peran aktif hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam proses penyelesaian setiap perkara termasuk perkara perdata (Muamalah dan al ahwal al Syakhshiyah).

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang juga berwenang menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum Syariat Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidak pastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarananya) yang telah ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah yang ada di Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Setelah sistem pembinaan peradilan satu atap sesuai maksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 berjalan, maka pembinaan teknis, personil, administrasi dan keuangan Peradilan Syariat Islam disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mempertahankan ciri-ciri kekhususannya.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Usul pembentukan Mahkamah Syar'iyah yang baru diajukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi kepada Gubernur.

Pasal 8

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Agar setiap perkara yang diajukan Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan dengan baik dan menyentuh rasa keadilan, maka terhadap perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus dalam penyelesaiannya, Majelis Hakim dapat dilengkapi dengan seorang atau lebih tenaga ahli / pakar yang diangkat sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Pengangkatan, pemberhentian dan

penentuan honor Hakim Ad Hoc dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Ketua Mahkamah Syariah Propinsi.

Pasal 9 dan Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Setelah sistem pembinaan satu atap sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berjalan, maka pembinaan dan pengawasan Hakim Peradilan Syariah Islam dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan sendiri mencakup pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana dan Kerukunan hidup di rumah tangga setiap Hakim Mahkamah merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan "Sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan si penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kejahatan jinayat" ialah kejahatan yang telah dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk sekurang-kurangnya 2 (dua) kali atau hukuman denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat hakim;
Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan;

Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dihukum karena melakukan kejahatan jinayat, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu adalah hukuman penjara kurang dari 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk kurang dari 2 (dua) kali atau hukuman denda kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan eksekutif. Oleh karena itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

Pasal 21 s/d Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan ketentuan Yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

Pasal 25 dan Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Yang dimaksud dengan "Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum dan dianggap cakap untuk jabatan itu. Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat dan syarat-syarat lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Mahkamah Syar'iyah Propinsi ke Mahkamah Syar'iyah atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28 s/d Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti.

Pasal 36
Pangkat atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Mahkamah yang bersangkutan.

Pasal 37 s/d Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43 s/d Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

- a. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan sadaqah.
- b. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti :
 - Jual beli, hutang piutang
 - Qiradh (Permodalan)
 - Musaqah, muzaraah, mukhabarah (bagi hasil pertanian)
 - Wakilah (kuasa), Syirkah (perkongsian)
 - Ariyah (pinjam meminjam), hajru (penyitaan harta), syufah, (Hak Langgeh), rahnun (Gadai)
 - Ihyaul mawat (pembukaan lahan), ma'din (tambang), luqathah (barang temuan)
 - Perbankan, ijarah (sewa menyewa), takaful
 - Perburuhan
 - Harta rampasan
 - Waqaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.
- c. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang Jinayat adalah sebagai berikut :
 - Hudud yang meliputi :
 - Z i n a
 - Menuduh berzina (Qadhaf)
 - Mencuri
 - Merampok
 - Minuman Keras dan Napza
 - Murtad
 - Pemberontakan (Bughaat)
 - Qishash / diat yang meliputi :
 - Pembunuhan
 - Penganiayaan
 - Ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash / diat seperti :
 - Maisir (perjudian)
 - Penipuan
 - Pemalsuan
 - Khalwat
 - Meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

Pasal 50 dan Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tepat dan seksama" ialah penyelenggaraan peradilan harus dilakukan dengan Cara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ayat (3)
Sanksi di sini adalah sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 53 s/d Pasal 56
Cukup Jelas


Pasal 57
Meskipun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, masih memungkinkan untuk diusahakan agar Mahkamah Agung membuka Kamar Khusus yang ditempatkan di Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang akan menangani perkara-perkara kasasi atas putusan pengadilan tingkat banding di Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Daerah dan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing berusaha agar maksud tersebut terwujud dan diharapkan sudah membuahkan hasil sebelum batas waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Pasal 58 s/d Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 4.

**Lampiran I : Qanun Propinsi NAD No. 10 Tahun 2002
Kelengkapan Pasal 8 ayat (4)**



Keterangan :

Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi Perkara Dokumentasi dan Kearsipan Perkara

Dok = Dokumen dan Kearsipan Perkara

Hawasbid = Hakim Pengawas Bidang

Humas = Hubungan Masyarakat


Kasub = Kepala Sub

Panmuda = Panitera Muda

==== = Jabatan Struktural

===== = Jabatan Fungsional

**Lampiran II : Qanun Propinsi NAD No. 10 Tahun 2002
Kelengkapan Pasal 8 ayat (4)**



Keterangan :

- Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi Perkara
- Bimkummas = Pembinaan Hukum dan Masyarakat
- Dok = Dokumentasi dan Kearsipan Perkara
- Hatiwasbida = Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Daerah
- Hubmas = Hubungan Masyarakat
- Kasub = Kepala Sub
- Panmuda = Panitera Muda
- Roh = Kerohanian (pelayanan sumpah dll)
- ===== = Jabatan Struktural
- = Jabatan Fungsional